



**P U T U S A N**

Nomor : 69/Pid.B/2013/PN.DPK

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Depok, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AHMAD FURQON Alias KONE Bin AMAD ASIM;**

Tempat lahir : Bogor;

Umur/Tgl lahir : 35 Tahun/25 Februari 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal: Jl. Mandor Besar No. 07 Rt.02 Rw.01 Kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012;
  - Perpanjangan Penuntut Umum sejak 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Februari 2013;

**1 dari 23 halaman (Putusan Nomor 69/Pid.B/2013/PN.DPK)**



## <sup>2</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 05 Februari 2013

sampai dengan tanggal 06 Maret 2013;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum/Advocat walaupun Terdakwa sudah diberikan haknya, akan tetapi Terdakwa tetap berkehendak untuk tidak di dampingi Penasihat Hukum/Advocat dan akan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan:

- Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Barang bukti yang di ajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan;
- Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok memutuskan :

1. Menyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah terhadap Terdakwa AHMAD FURQON ALS KONE BIN AMAD ASIM dalam melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam pasal 53 jo Pasal 365 ayat ke (2) ke- 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FURQON ALS KONE BIN AMAD ASIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng bergagang warna merah bening dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah plat kunci pintu yang dirusak dikembalikan kepada saksi H. Ruming;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Beat warna hitam  
No.Pol B-6270-ZAV tahun 2011 No rangka  
MH1JFS5120BK671654 No. Mesin JF51E2668857 dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan STNK.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Penuntut Umum juga menyampaikan repliknya secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa tetap pada permohonannya untuk hal tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

**3 dari 23 halaman (Putusan Nomor 69/Pid.B/2013/PN.DPK)**



## <sup>4</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa AHMAD FURQON als KONE bin AMAD ASIM pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kp. Rawakalong Gg. Madrasah Rt.01 Rw.07 Kel. Grogol Kec. Limo Kota Depok atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi H. Ruming dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa masuk ke rumah saksi korban H. Ruming tanpa ijin melalui pintu samping yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa merusak sebuah pintu kamar yang terkunci dengan menggunakan obeng kembang bergagang plastic berwarna merah bening lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut untuk mencari uang namun tiba-tiba saksi korban masuk ke dalam rumah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>5</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar saksi korban.

Selanjutnya saksi korban menanyakan keberadaan Terdakwa yang berada di dalam kamar saksi korban dan dijawab oleh Terdakwa sedang main-main, kemudian saksi korban memegang tangan Terdakwa namun dilepas oleh Terdakwa lalu Terdakwa mencekik saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya tetapi dapat ditepis oleh saksi korban, lalu Terdakwa menarik kerah baju saksi korban dan mendorong saksi korban ke ruang tengah lalu Terdakwa berusaha untuk membenturkan kepala saksi korban namun tidak berhasil selanjutnya Terdakwa mendorong saksi korban ke arah kamar belakang sehingga baju saksi korban sobek dan pelipis mata kanan saksi korban terbentur tiang pintu sehingga saksi korban dan Terdakwa terjatuh. Kemudian Terdakwa berusaha menarik kepala saksi korban namun saksi korban dapat berdiri dan berteriak minta tolong, namun Terdakwa berhasil menarik kaki saksi korban hingga terjatuh. Selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri menuju sepeda motor Honda Beat nomor Pol : B-6270-ZAV milik Terdakwa yang diparkir Terdakwa di samping rumah saksi korban namun Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Tomy dan sdr. Suryanto.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban H. Ruming mengalami luka lecet pada siku kiri dan bengkak pada jari tangan kiri sebagaimana Visum Et Repertum dari RS. Puri Cinere nomor : 048/06-03/XII/2012 tanggal 2 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Firsda K dengan kesimpulan **Luka lecet siku kiri, bengkak jari tangan kiri kelainan tersebut**

5 dari 23 halaman (Putusan Nomor 69/Pid.B/2013/PN.DPK)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## <sup>6</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**disebabkan oleh benturan benda tumpul. Oleh karena hal tersebut stidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 jo Pasal 365 ayat (2) ke -3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng bergagang warna merah bening dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah plat kunci pintu yang dirusak dikembalikan kepada saksi H. Ruming;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Beat warna hitam No.Pol B-6270-ZAV tahun 2011 No rangka MH1JFS5120BK671654 No. Mesin JF51E2668857 dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan STNK.

Menimbang, bahwa semua barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Tanda Terima Pembayaran No. 70312C 001139 dengan No. Kontrak 70311120411 dari Motor Laju Cabang Depok tertanggal 09 Mei 2012 atas nama ALIMIH M.C. yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>7</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi **H.RUMING** :

- Bahwa Saksi tahu. Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 Wib, rumah Saksi pada saat itu dalam keadaan kosong karena Saksi hendak pergi ke kondangan. Lalu setelah di tengah jalan Saksi ingin kembali ke rumah untuk mengambil sepeda motor Saksi. Begitu Saksi sampai di rumah, Saksi buka kunci pintu depan dan ingin mengambil sepeda motor Saksi dengan cara menurunkan motor Saksi yang dalam posisi distandar dengan mendorong. Namun ketika Saksi mendorong, bunyi dorongan tersebut sangat keras dan membuat Terdakwa kaget sehingga Terdakwa keluar dari kamar Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “ngapain kamu masuk ke kamar Saksi?”. Terdakwa menjawab “main-main”. Lalu Terdakwa menarik kerah baju Saksi dan mendorong Saksi hingga terjatuh, Terdakwa kembali menarik kerah baju Saksi dan membenturkan Saksi ke tiang pintu belakang dan pintu kamar Saksi yang mengenai pelipis mata kanan Saksi, bahu sebelah kiri Saksi dan sikut sebelah kanan Saksi. Terdakwa masih memegang baju Saksi hingga sobek dan Saksi bisa

7 dari 23 halaman (Putusan Nomor 69/Pid.B/2013/PN.DPK)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## <sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan di rumah akan tetapi Saksi terjatuh di depan pintu, dan Saksi teriak-teriak di depan pintu untuk minta tolong kemudian Terdakwa hendak lari dan Saksi kejar lalu mengambil kunci sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa pada saat hendak masuk ke dalam rumah, Saksi melihat sepeda motor Beat warna hitam terparkir di depan rumah Saksi akan tetapi Saksi tidak curiga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2012 jam 09.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak punya obeng kembang dan tidak menyimpan obeng kembang di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa hendak mengambil barang apa;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah, Terdakwa berada di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil barang-barang milik Saksi, Terdakwa hanya merusak kunci-kunci lemari milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan barang-barang berharga di dalam lemari Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian sendirian;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari Terdakwa menarik-narik baju Saksi;
- Bahwa saksi kesakitan ketika Terdakwa menarik-narik saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

### 2. Saksi TOMY KRISTIAN TO :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>9</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu. Saksi dihadirkan di persidangan ini karena

Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi H.RUMING;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2012 tersebut,

Saksi mendengar pak H.RUMING teriak-teriak minta tolong lalu Saksi dan orang tua Saksi keluar dari rumah dan segera menghampiri pak H.RUMING;

- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan rumah saksi korban

H.RUMING  $\pm$  10 Meter;

- Bahwa pada saat Saksi dan orang tua Saksi menghampiri saksi

korban H.RUMING, ketika itu Terdakwa dan saksi korban H.RUMING sedang tarik-tarikan kunci motor milik Terdakwa karena Terdakwa hendak kabur menggunakan sepeda motor miliknya. Lalu orang tua Saksi memegang Terdakwa dan seketika itu juga warga setempat ramai-ramai datang untuk melihat kejadian tersebut dan langsung memukili Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kejadian ini. Saksi tahu

kejadian ini setelah korban cerita di kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak melihat disaat saksi korban H.RUMING dan

Terdakwa berduel. Karena Terdakwa dan H.RUMING berduel di dalam rumah H.RUMING;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa barang-barang

keluar dari rumah saksi korban H.RUMING;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

**9 dari 23 halaman (Putusan Nomor 69/Pid.B/2013/PN.DPK)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# <sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa **AHMAD**

**FURQON Alias KONE Bin AMAD ASIM** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian yang sama;
- Bahwa Terdakwa mencuri di rumah saksi korban H.RUMING karena kepepet untuk kebutuhan hidup. Terdakwa tidak makan karena Terdakwa berhenti dari kerjaan Terdakwa sebagai kuli bangunan;
- Bahwa obeng kembang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa obeng tersebut dari rumah untuk mencongkel pintu kamar di rumah saksi korban H.RUMING;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2012 tersebut, Terdakwa dari rumah Terdakwa di rangkapan jaya dan lewat rumah saksi korban H.RUMING di Grogol;
- Bahwa Terdakwa memilih rumah saksi korban H.RUMING karena rumah beliau dalam kondisi sepi;
- Bahwa Terdakwa parkir sepeda motor Terdakwa di depan rumah saksi korban H.RUMING;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban H.RUMING melalui pintu samping karena pintu depan di kunci;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban H.RUMING dengan mencongkel pintu kamar saksi korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.RUMING menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban H.RUMING untuk mencari uang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan obeng kembang untuk membuka pintu;
- Bahwa Terdakwa membuka laci yang ada di kamar milik saksi korban H.RUMING dengan menarik paksa laci tersebut karena laci tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa keluar dari kamar saksi korban H.RUMING karena Terdakwa terkejut mendengar saksi korban H.RUMING datang;
- Bahwa Terdakwa menarik kerah dan mencekek leher saksi korban H.RUMING karena beliau menghalang-halangi Terdakwa untuk lari;
- Bahwa Terdakwa menjatuhkan saksi korban H.RUMING hingga 2 (dua) kali;
- Bahwa jika tidak ketahuan, Terdakwa akan mengambil uang dan jika tidak ada uang di dalam laci, Terdakwa akan membongkar lemari;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa butuhkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kebutuhan rumah tangga karena Terdakwa tidak bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut milik Terdakwa;

11 dari 23 halaman (Putusan Nomor 69/Pid.B/2013/PN.DPK)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## <sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Alimi yang di gadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Alimi tahu bahwa sepeda motor miliknya di tahan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik saksi korban H.RUMIN;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Alimi kepada Terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Sdr. Alimi pernah menanyakan motor tersebut tersebut kepada Terdakwa dan Keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut memiliki BPKB atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mencuri di rumah saksi korban H.RUMING karena kepepet untuk kebutuhan hidup. Terdakwa tidak makan karena Terdakwa berhenti dari kerjaan Terdakwa sebagai kuli bangunan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 Wib, rumah Saksi H. RUMING pada saat itu dalam keadaan kosong karena Saksi H.RUMING hendak pergi ke kondangan. Lalu setelah di tengah jalan Saksi H. RUMING ingin kembali ke rumah untuk mengambil sepeda motornya. Begitu Saksi H. RUMING sampai di rumah, ia buka kunci pintu depan dan ingin mengambil sepeda motornya dengan cara menurunkan motor yang dalam posisi distandar dengan mendorong. Namun ketika Saksi H. RUMING mendorong, bunyi dorongan tersebut sangat keras dan membuat Terdakwa kaget sehingga Terdakwa keluar dari kamar Saksi H. RUMING. Kemudian ia bertanya kepada Terdakwa “ngapain kamu masuk ke kamar Saksi?”. Terdakwa menjawab “main-main”. Lalu Terdakwa menarik kerah baju Saksi H. RUMING dan mendorongnya hingga terjatuh, Terdakwa kembali menarik kerah baju Saksi H. RUMING dan membenturkan Saksi H. RUMING ke tiang pintu belakang dan pintu kamar Saksi H. RUMING yang mengenai pelipis mata kanannya, bahu sebelah kiri Saksi H. RUMING dan sikut sebelah kanan Saksi H. RUMING. Terdakwa masih memegang baju Saksi H. RUMING hingga sobek dan Saksi H. RUMING bisa melarikan diri akan tetapi ia terjatuh di depan pintu, dan Saksi H. RUMING teriak-teriak di depan pintu untuk minta tolong



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa hendak lari dan Saksi kejar lalu mengambil kunci sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memilih rumah saksi korban H.RUMING karena rumah beliau dalam kondisi sepi;
- Bahwa Terdakwa parkir sepeda motor Terdakwa di depan rumah saksi korban H.RUMING;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban H.RUMING melalui pintu samping karena pintu depan di kunci;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban H.RUMING dengan mencongkel pintu kamar saksi korban H.RUMING menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban H.RUMING untuk mencari uang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan obeng kembang untuk membuka pintu;
- Bahwa Terdakwa membuka laci yang ada di kamar milik saksi korban H.RUMING dengan menarik paksa laci tersebut karena laci tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa keluar dari kamar saksi korban H.RUMING karena Terdakwa terkejut mendengar saksi korban H.RUMING datang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis apakah dari hasil pemeriksaan di persidangan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk TUNGGAL, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu : Pasal 53 jo Pasal 365 ayat (2) ke -3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur melakukan Percobaan mengambil sesuatu barang;
2. Unsur seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur Jika masuk tempat melakukan kejahatan dengan membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

### **Ad. 1. Unsur melakukan Percobaan mengambil sesuatu barang;**

Menurut VAN HAMEL yang bertolak dari pandangan atau teori percobaan subjektif, berpendapat bahwa dikatakan ada

15 dari 23 halaman (Putusan Nomor 69/Pid.B/2013/PN.DPK)





## <sup>16</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pelaksanaan apabila dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan, telah ternyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan. Jadi yang dipentingkan atau yang dijadikan ukuran oleh van hamel ialah, telah ternyata adanya sikap batin yang jahat dan berbahaya dari si pembuat.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi H. RUMING yang pada saat itu dalam keadaan kosong untuk mengambil barang-barang milik saksi H. RUMING berupa uang dan jika tidak ada uang di dalam laci, Terdakwa berencana membongkar lemari akan tetapi Terdakwa tidak sempat mengambil barang-barang milik Saksi H. RUMING, Terdakwa hanya merusak kunci-kunci lemari milik Saksi H. RUMING karena Saksi H. RUMING yang hendak mengambil sepeda motornya mendorong sepeda motornya yang sedang parkir sehingga bunyi dorongan tersebut sangat keras dan membuat Terdakwa kaget sehingga Terdakwa keluar dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamar Saksi H. RUMING. Kemudian saksi H. RUMING bertanya kepada Terdakwa “ngapain kamu masuk ke kamar Saksi?”. Terdakwa menjawab “main-main”;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa tidak sempat mengambil barang-barang milik Saksi H. RUMING, Terdakwa hanya merusak kunci-kunci lemari milik Saksi H. RUMING karena Saksi H. RUMING yang hendak mengambil sepeda motornya mendorong sepeda motornya yang sedang parkir sehingga bunyi dorongan tersebut sangat keras dan membuat Terdakwa kaget sehingga Terdakwa keluar dari kamar Saksi H. RUMING, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2012



sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah

Saksi H. RUMING yang pada saat itu dalam keadaan kosong untuk mengambil barang-barang milik saksi H. RUMING berupa uang dan jika tidak ada uang di dalam laci, Terdakwa berencana membongkar lemari akan tetapi Terdakwa tidak sempat mengambil barang-barang milik Saksi H. RUMING, Terdakwa hanya merusak kunci-kunci lemari milik Saksi H. RUMING karena Saksi H. RUMING yang hendak mengambil sepeda motornya mendorong sepeda motornya yang sedang parkir sehingga bunyi dorongan tersebut sangat keras dan membuat Terdakwa kaget sehingga Terdakwa keluar dari kamar Saksi H. RUMING. Kemudian saksi H. RUMING bertanya kepada Terdakwa “ngapain kamu masuk ke kamar Saksi?”. Terdakwa menjawab “main-main”;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa berencana mengambil barang-barang milik saksi H. RUMING berupa uang dan jika tidak ada uang maka Terdakwa akan membongkar lemari milik saksi H. RUMING tersebut sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi H. RUMING yang pada saat itu dalam

19 dari 23 halaman (Putusan Nomor 69/Pid.B/2013/PN.DPK)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan kosong untuk mengambil barang-barang milik saksi

H. RUMING berupa uang dan jika tidak ada uang di dalam laci, Terdakwa berencana membongkar lemari akan tetapi Terdakwa tidak sempat mengambil barang-barang milik Saksi H. RUMING, Terdakwa hanya merusak kunci-kunci lemari milik Saksi H. RUMING karena Saksi H. RUMING yang hendak mengambil sepeda motornya mendorong sepeda motornya yang sedang parkir sehingga bunyi dorongan tersebut sangat keras dan membuat Terdakwa kaget sehingga Terdakwa keluar dari kamar Saksi H. RUMING. Kemudian saksi H. RUMING bertanya kepada Terdakwa “ngapain kamu masuk ke kamar Saksi?”. Terdakwa menjawab “main-main”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban H.RUMING melalui pintu samping karena pintu depan di kunci sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban H.RUMING dengan mencongkel pintu kamar saksi korban H.RUMING menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban H.RUMING untuk mencari uang serta Terdakwa menggunakan obeng kembang untuk membuka pintu kemudian Terdakwa membuka laci yang ada di kamar milik saksi korban H.RUMING dengan menarik paksa laci tersebut karena laci tersebut dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



**Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan**

**kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan dapat dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pingsan adalah hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, orang yang pingsan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga



sama sekali sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa pada saat saksi H. RUMING mengetahui perbuatan Terdakwa yang hendak mengambil barang-barang miliknya di dalam kamar dan hendak menghalang-halangi Terdakwa melarikan diri, Terdakwa menarik kerah baju saksi H. RUMING dan mendorongnya hingga terjatuh, Terdakwa kembali menarik kerah baju Saksi H. RUMING dan membenturkan Saksi H. RUMING ke tiang pintu belakang dan pintu kamar Saksi H. RUMING yang mengenai pelipis mata kanannya, bahu sebelah kiri Saksi H. RUMING dan sikut sebelah kanan Saksi H. RUMING. Terdakwa masih memegang baju Saksi H. RUMING hingga sobek dan Saksi H. RUMING bisa melarikan diri akan tetapi ia terjatuh di depan pintu, dan Saksi H. RUMING teriak-teriak di depan pintu untuk minta tolong kemudian Terdakwa hendak lari dan Saksi kejar lalu mengambil kunci sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun juga telah terpenuhi.

**Ad.5. Unsur Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>23</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu hal menjadi tidak sempurna, tidak utuh dan tidak baik lagi, sedangkan yang dimaksud dengan perusakan adalah proses atau cara sehingga menjadikan rusak sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat, seperti tangga, tali sebagai tangga dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri keatas;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan anak kunci palsu menurut penjelasan Pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari suatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya oleh orang yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh orang yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

23 dari 23 halaman (Putusan Nomor 69/Pid.B/2013/PN.DPK)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## <sup>24</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi H. RUMING dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban H.RUMING melalui pintu samping karena pintu depan di kunci sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban H.RUMING dengan mencongkel pintu kamar saksi korban H.RUMING menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban H.RUMING untuk mencari uang serta Terdakwa menggunakan obeng kembang untuk membuka pintu kemudian Terdakwa membuka laci yang ada di kamar milik saksi korban H.RUMING dengan menarik paksa laci tersebut karena laci tersebut dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>25</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki 2 (dua) orang anak;
- Terdakwa sempat dihajar massa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

25 dari 23 halaman (Putusan Nomor 69/Pid.B/2013/PN.DPK)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## <sup>26</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa :

- 1 (satu) buah obeng bergagang warna merah bening;

oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipakai sebagai sarana melakukan tindak pidananya, maka barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) buah plat kunci pintu yang dirusak;

dikembalikan kepada saksi H. Ruming;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Beat warna hitam No.Pol B-6270-ZAV tahun 2011 No rangka MH1JFS5120BK671654 No. Mesin JF51E2668857;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tentang bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, oleh karena itu barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan STNK.

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>27</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, melampaui hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus jug dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 365 (2) ke-3 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FURQON Alias KONE Bin AMAD ASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng bergagang warna merah bening; untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah plat kunci pintu yang dirusak;dikembalikan kepada saksi H. Ruming;

27 dari 23 halaman (Putusan Nomor 69/Pid.B/2013/PN.DPK)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Beat warna hitam No.Pol B-6270-ZAV tahun 2011 No rangka MH1JFS5120BK671654 No. Mesin JF51E2668857; dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan STNK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa Tanggal 26 FEBRUARI 2013, oleh kami **SYOFIA M. TAMBUNAN, S.H., MUH.DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H., dan NURHADI, S.H., M.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **27 Februari 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DUANO AGHAKA, S.H.,** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **HUMAEROH NURUL HIDAYAH, S.H.,** Penuntut umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
MUH.DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H.	SYOFIA M. TAMBUNAN, S.H.
NURHADI, S.H., M.H.	

PANITERA PENGANTI,

DUANO AGHAKA, S.H.